

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 01 TAHUN 2007 SERI D.1

PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIREBON

NOMOR 01 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KUWU

BUPATI CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian Kuwu telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu;
 - b. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 12 Seri D5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KUWU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah APBD Kabupaten Cirebon;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon;
6. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Cirebon;
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Kuwu adalah Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Kuwu dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kuwu;
16. Penjabat Kuwu adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kuwu dalam kurun waktu tertentu;
17. Pemilihan adalah pemilihan kuwu di Kabupaten Cirebon;
18. Panitia adalah Panitia Pemilihan Kuwu;
19. Putra Desa adalah seseorang yang lahir di Desa yang bersangkutan dari orang tua yang terdaftar secara sah dalam daftar kependudukan berdasarkan hak asal-usul/keturunan dari penduduk tersebut;
20. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat atau Putera Desa yang berdasarkan penjangkaran oleh Panitia ditetapkan sebagai Bakal Calon Kuwu;
21. Calon adalah Calon Kuwu yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia untuk berhak dipilih dalam pemilihan Kuwu;
22. Calon Kuwu Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kuwu;
23. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;

24. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi syarat yang ditentukan;
25. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya;
26. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa setempat atau Putra Desa;
27. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para Bakal Calon;
28. Rapat Pemilihan adalah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam proses pemilihan Kuwu;
29. Kiskusén adalah jumlah perolehan suara minimal yang harus diperoleh bagi Calon terpilih.

BAB II PENANGGUNG JAWAB, TAHAPAN DAN PERSIAPAN PEMILIHAN

Bagian Pertama Penanggung Jawab Pemilihan Pasal 2

- (1) Penanggungjawab Pemilihan adalah BPD yang mempunyai tugas:
 - a. bersama-sama Kuwu atau Penjabat Kuwu menyusun Peraturan Desa tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu;
 - b. membentuk dan menetapkan Panitia Pemilihan Kuwu;
 - c. mengesahkan jadwal tahapan pencalonan dan tahapan pemilihan yang dibuat oleh Panitia Pemilihan;
 - d. mengesahkan hasil penyaringan Bakal Calon yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 - e. menyetujui jumlah biaya pemilihan;
 - f. mengesahkan tata tertib dan jadwal kampanye yang dibuat oleh Panitia Pemilihan;
 - g. mengesahkan hasil undian nomor urut gambar pada surat suara dan tempat duduk Calon yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 - h. menetapkan Calon Kuwu terpilih berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan;
 - i. mengusulkan pengesahan dan pelantikan Kuwu terpilih;
 - j. menetapkan kebijakan penyelesaian masalah yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, BPD harus bersikap netral, proporsional dan prosedural.

J.

**Bagian Kedua
Tahapan-tahapan
Pasal 3**

Untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan pemilihan, perlu diperhatikan tahapan pemilihan sebagai berikut :

- a. penetapan Peraturan Desa tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kuwu;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan;
- c. penyusunan rencana biaya pemilihan;
- d. penjaringan Bakal Calon;
- e. penyaringan Bakal Calon;
- f. penetapan Calon yang berhak dipilih;
- g. pendaftaran hak pilih;
- h. penetapan dan pengesahan Daftar Hak Pilih Sementara;
- i. undian nomor urut penempatan gambar Calon pada surat suara dan tempat duduk Calon;
- j. pelaksanaan kampanye;
- k. pendaftaran hak pilih tambahan;
- l. penetapan dan pengesahan daftar hak pilih tambahan;
- m. pelaksanaan rapat pemilihan;
- n. pengesahan dan pelantikan Kuwu.

**Bagian Ketiga
Persiapan Pemilihan
Pasal 4**

- (1) 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kuwu, BPD segera memproses pemilihan Kuwu yang dalam pelaksanaannya difasilitasi oleh Camat.
- (2) Proses pelaksanaan pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan Peraturan Desa tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu;
 - b. membentuk dan menetapkan Panitia Pemilihan Kuwu;
 - c. mengesahkan jadwal tahapan pencalonan dan pemilihan yang dibuat oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Setelah jadwal tahapan pencalonan dan pemilihan disahkan, selanjutnya Panitia Pemilihan melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**BAB III
PANITIA PEMILIHAN**

**Bagian Pertama
Pembentukan Panitia Pemilihan
Pasal 5**

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan melalui musyawarah BPD dengan menghadirkan perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.

- (2) Dalam musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD juga mengundang Camat dan Kuwu/Penjabat Kuwu.
- (3) Komposisi keanggotaan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Perangkat Desa yang menjadi anggota Panitia Pemilihan terlebih dahulu harus memperoleh ijin dan persetujuan dari Kuwu/Penjabat Kuwu.
- (5) Ijin dan persetujuan Kuwu/Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat ijin / persetujuan Kuwu/Penjabat Kuwu.
- (6) Struktur dan jumlah anggota Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut :
 - a. 1(satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1(satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1(satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. 1(satu) orang Bendahara merangkap anggota;
 - e. anggota lainnya yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Larangan Panitia Pasal 6

Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun, menetapkan dan melaporkan jadwal pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kuwu kepada BPD;
- b. melakukan penjangkaran dan menerima pendaftaran Bakal Calon;
- c. melakukan penyaringan Bakal Calon, yang meliputi : penelitian administrasi dan penilaian penyampaian visi, misi dan program kerja di hadapan masyarakat;
- d. menetapkan Bakal Calon menjadi Calon;
- e. mengumumkan nama-nama Calon;
- f. mengajukan rencana biaya pemilihan;
- g. melaksanakan pendaftaran pemilih, dan mengesahkan daftar pemilih, dan melaksanakan pengundian tanda gambar bagi Calon;
- h. menetapkan tata tertib kampanye;
- i. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara serta membuat Berita Acara untuk dilaporkan kepada BPD;
- j. menyelesaikan setiap masalah yang timbul dan melaporkan kepada BPD;
- k. melaporkan pelaksanaan pemilihan secara tertulis kepada BPD.

Pasal 7

Panitia Pemilihan wajib:

- a. bersikap netral, adil dan tidak memihak kepada salah satu Calon;
- b. dalam menjalankan tugas kepanitiaan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- c. tidak berorientasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan kepada BPD.

J-

Pasal 8

Panitia Pemilihan dilarang :

- a. mempunyai hubungan darah secara langsung atau semenda dengan Calon sampai dengan derajat kedua;
- b. melaksanakan tugas kepanitiaan secara tidak adil atau memihak kepada salah satu Calon;
- c. menyusun biaya pemilihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata, tidak hemat dan tidak wajar.

Bagian Ketiga

Pergantian Anggota Panitia Pemilihan

Pasal 9

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang melanggar larangan dan atau berhalangan tetap, maka BPD memberhentikan yang bersangkutan dan menetapkan penggantinya melalui mekanisme musyawarah BPD yang dihadiri oleh perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.

Bagian Keempat

Pengajuan Biaya Pemilihan Oleh Panitia Pemilihan

Pasal 10

Panitia Pemilihan menyusun dan mengajukan biaya pemilihan kepada Kuwu atau Penjabat Kuwu untuk ditetapkan dalam Keputusan Kuwu, dengan ketentuan :

- a. rencana kebutuhan dan penggunaan biaya pemilihan disusun dalam rapat Panitia yang selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Kuwu atau penjabat Kuwu menetapkan rencana kebutuhan dan penggunaan biaya pemilihan yang telah mendapat persetujuan BPD.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Pertama

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 11

- (1) Panitia menetapkan tanggal pembukaan dan penutupan penjaringan Bakal Calon.
- (2) Jumlah Bakal Calon paling sedikit 2 (dua) orang yang ditetapkan dalam Berita Acara.
- (3) Penjaringan pada tahap pertama dilaksanakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari dan apabila pada kesempatan pertama tidak seorangpun Bakal Calon yang terjaring atau hanya terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon, maka panitia melakukan penjaringan ulang paling banyak 2 (dua) kali.

- (4) Penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan kesempatan waktu yaitu :
 - a. tahap kedua selama 5 (lima) hari;
 - b. tahap ketiga selama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila setelah ditutup penjaringan tahap pertama atau kedua tetapi tidak seorangpun Bakal Calon yang terjaring atau hanya 1 (satu) orang Bakal Calon maka Panitia Pemilihan melakukan penjaringan tahap ketiga setelah terlebih dahulu melaporkan kepada BPD secara tertulis.
- (6) Apabila setelah ditutup penjaringan tahap pertama atau kedua terdapat lebih dari 1 (satu) orang Bakal Calon maka tidak dibuka lagi penjaringan tahap berikutnya.
- (7) Apabila sampai dengan penjaringan tahap ketiga masih tetap menghasilkan 1 (satu) orang Bakal Calon, maka Panitia melaksanakan pemilihan dengan Calon tunggal.
- (8) Apabila sampai dengan penjaringan tahap ketiga tidak seorangpun Bakal Calon yang terjaring, maka penjaringan dihentikan dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditutupnya penjaringan tahap ketiga dimaksud Panitia Pemilihan membuka kembali penjaringan.
- (9) Apabila setelah dibukanya kembali penjaringan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak juga terjaring 1 (satu) orangpun Bakal Calon, maka BPD membubarkan Panitia Pemilihan dan membentuk Panitia Pemilihan yang baru.
- (10) Hasil penjaringan Bakal Calon ditetapkan dalam Berita Acara sebagaimana format dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Bakal Calon yang mendaftar harus menyerahkan berkas persyaratan administrasi sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, paling lambat satu hari sebelum penyaringan.
- (12) Bagi anggota BPD yang akan mengikuti pencalonan Kuwu, maka yang bersangkutan harus membuat pernyataan non aktif dari keanggotaan BPD dan ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan tentang pemberhentian dari anggota BPD yang ditetapkan oleh Bupati.
- (13) Bagi Kuwu atau Penjabat Kuwu yang akan mengikuti pencalonan Kuwu, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan non aktif dari jabatan Kuwu atau Penjabat Kuwu, selanjutnya BPD mengusulkan Penjabat Kuwu pengganti kepada Bupati melalui Camat.
- (14) Bagi Perangkat Desa yang akan mengikuti pencalonan Kuwu, maka yang bersangkutan dinonaktifkan dari jabatannya selama proses pemilihan berlangsung dan diaktifkan kembali apabila yang bersangkutan tidak terpilih.

- (15) Bagi Bakal Calon yang berstatus Perangkat Desa, anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI atau POLRI, paling lambat satu hari sebelum penyaringan harus sudah menyerahkan bukti ijin tertulis dari atasan/pimpinan sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu.
- (16) Apabila sampai dengan batas waktu akhir penyaringan yang bersangkutan belum menyampaikan ijin tertulis dari atasan/pimpinan, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan dianggap tidak lulus.

Bagian Kedua
Penyaringan Bakal Calon
Pasal 12

- (1) Paling lambat 2 (dua) hari setelah ditutupnya proses penjarangan, Panitia Pemilihan melakukan penyaringan.
- (2) Pelaksanaan penyaringan didasarkan pada kelengkapan administrasi, pemaparan visi, misi dan program kerja dan kemampuan Bakal Calon yang hasilnya ditetapkan dalam Berita Acara.
- (3) Kegiatan penyaringan dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan dalam kondisi tertentu Panitia Pemilihan atas persetujuan BPD dapat meminta bantuan Camat untuk memfasilitasi proses penyaringan.
- (4) Dalam proses penyaringan Panitia Pemilihan harus meneliti secara cermat terhadap kelengkapan persyaratan Bakal Calon.
- (5) Untuk efektifitas penelitian berkas persyaratan pendidikan (ijazah), Panitia Pemilihan dan BPD wajib berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.
- (6) Penyaringan terhadap Bakal Calon yang lebih dari 5 (lima) orang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemungkinan tercapainya kiskusen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu.
- (7) Pengujian kemampuan Bakal Calon dapat dilakukan dengan tertulis atau wawancara.
- (8) Pada saat pengujian kemampuan, Bakal Calon dapat menyertakan suami/istri.
- (9) Sebelum menetapkan hasil penyaringan dalam Berita acara, Panitia Pemilihan harus menyusun kriteria (scoring) Bakal Calon yang dinyatakan lulus dan tidak lulus.
- (10) Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon dalam Berita Acara Penetapan Calon yang diampiri dengan berkas persyaratan administrasi dan hasilnya dilaporkan kepada BPD.

- (11) Apabila tidak seorangpun Bakal Calon yang lulus dalam penyaringan, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya penyaringan, atas persetujuan BPD, Panitia Pemilihan membuka kembali penjurangan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (12) Apabila setelah penjurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak seorangpun yang terjaring atau tersaring, maka BPD membubarkan Panitia Pemilihan dan bertaklukan pengangkatan Pejabat Kuwu.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Pemilih
Pasal 13

- (1) Yang dapat memilih Kuwu adalah penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang persyaratannya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu.
- (2) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan setelah ditetapkannya Bakal Calon.
- (3) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan melibatkan para saksi-saksi dari masing-masing Calon yang dibuktikan dengan surat mandat dari Calon.
- (4) Dalam hal terdapat keragu-raguan tentang persyaratan pemilih, bukti tertulis, kesaksian, keyakinan, pernyataan, maka panitia pemilihan menyerahkan kepada BPD dengan fasilitasi Camat.
- (5) Panitia Pemilihan mengumumkan daftar hak pilih sementara ditempat terbuka guna memberikan kesempatan para pemilih untuk mengoreksi.
- (6) Apabila terjadi perubahan data dan atau perubahan jumlah pemilih yang terdaftar, maka Panitia Pemilihan harus membuat Berita Acara sebagaimana format terlampir dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Bagi penduduk desa yang berhak memilih, tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan untuk didaftar dalam daftar pemilih tambahan.
- (8) Daftar Pemilih Tambahan ditutup 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara (H-2) pukul 14.00 WIB dengan disaksikan oleh Calon Kuwu.
- (9) Sebelum disyakkannya daftar pemilih tambahan oleh Panitia Pemilihan, perlu dilakukan penelitian Berita Acara.

- (10) Daftar pemilih tetap dan tambahan yang telah disyahkan oleh Panitia Pemilihan, selanjutnya disimpan/diamankan oleh Panitia Pemilihan, dan untuk keperluan pencocokan Kartu Undangan atau pada saat pemungutan suara, menggunakan salinan daftar pemilihan tetap dan tambahan.
- (11) Apabila Calon tidak mengajukan usulan keberatan atas daftar pemilih tetap maupun tambahan, maka Panitia Pemilihan memerintahkan Calon untuk menandatangani Berita Acara Penutupan Pendaftaran Hak Pilih dan membuat pernyataan.
- (12) Surat Undangan diberikan kepada yang berhak memilih oleh Panitia Pemilihan didampingi saksi Calon sesuai dengan daftar pemilih tetap maupun tambahan dengan menggunakan ekspedisi/tanda terima dan tidak boleh diwakilkan.
- (13) Surat Undangan diberikan oleh Panitia Pemilihan kepada :
 - a. Pemilih dalam daftar pemilih tetap, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari berturut-turut dimulai dari H -4;
 - b. Pemilih dalam daftar pemilih tambahan, dalam jangka waktu 2 (dua) hari berturut-turut dimulai dari disyakkannya daftar pemilih tambahan.
- (14) Dalam hal terdapat hak pilih yang belum mendapatkan surat undangan tetapi yang bersangkutan sudah terdaftar, maka surat undangan dapat diambil sampai pada saat pemungutan suara berlangsung di sekretariat Panitia Pemilihan.

BAB V TANDA GAMBAR DAN PELAKSANAAN KAMPANYE

Bagian Pertama Tanda Gambar Pasal 14

- (1) Tanda gambar yang digunakan adalah foto Calon yang bersangkutan.
- (2) Warna dasar tanda gambar adalah putih, dengan foto Calon berwarna atau hitam putih.
- (3) Apabila Calon lebih dari satu orang, maka penentuan nomor urut dan tempat duduk Calon dilaksanakan dengan cara undian.
- (4) Undian nomor urut dan tempat duduk Calon dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Pemilihan, dihadiri oleh Calon, Anggota Panitia Pemilihan, BPD, Pemerintah Desa dan dapat dihadiri pula oleh Unsur Pimpinan Kecamatan.
- (5) Atas dasar pertimbangan tertentu, Ketua Panitia Pemilihan dengan ijin BPD dapat memindahkan tempat undian nomor urut dan tempat duduk Calon ke kantor Kecamatan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kampanye
Pasal 15

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para Calon untuk meraih simpati masyarakat.
- (2) Kampanye dapat dilaksanakan dalam bentuk penyampaian program.
- (3) Tempat, waktu, mekanisme dan sistem kampanye diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.

BAB VI
RAPAT PEMILIHAN

Bagian Pertama
Pelaksanaan Pemilihan
Pasal 16

- (1) Susunan acara Rapat Pemilihan adalah sebagai berikut :
 - a. pembukaan;
 - b. sambutan Ketua BPD;
 - c. pembacaan adat/sejarah Desa oleh Kuwu/Penjabat Kuwu;
 - d. pembacaan sambutan Bupati oleh Camat;
 - e. penjelasan teknis pemungutan suara oleh Ketua Panitia;
 - f. pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara;
 - h. pengumuman hasil penghitungan;
 - i. do'a/penutup.
- (2) Rapat Pemilihan dimulai paling lambat pukul 0800 WIB, dan 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat pemilihan dimulai Panitia Pemilihan, saksi dan pemantau yang hadir melakukan kegiatan :
 - a. memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - b. masing-masing petugas sudah siap di posisinya masing-masing sesuai pembagian tugas kepanitiaan.
- (3) Dalam hal Calon belum dapat hadir di tempat pemungutan suara pada saat acara Rapat Pemilihan akan dimulai sesuai waktu yang ditentukan, maka acara Rapat Pemilihan dapat tetap dimulai sesuai jadwal yang ditetapkan panitia.
- (4) Dalam hal Calon tidak hadir pada acara Rapat Pemilihan, maka Rapat Pemilihan dapat tetap dilaksanakan dan tidak mempengaruhi keabsahan hasil pemilihan.

Pasal 17

- (1) Rapat Pemilihan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh ketua panitia.

(2) Dalam hal Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pemilih belum mencapai korum, pimpinan Rapat mengundurkan rapat paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan korum tetap 2/3 (dua pertiga) dan jumlah pemilih.

(3) Dalam hal terjadi pengunduran waktu pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Panitia Pemilihan harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. mencatat jumlah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya;
- b. menyegel dan mengamankan kotak suara dalam suatu tempat yang terjamin keamanannya;
- c. menertibkan dan mengamankan berkas-berkas/dokumen-dokumen pemilihan;
- d. untuk efektifitas pengamanan dokumen-dokumen, Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat Kepolisian setempat;
- e. melakukan persiapan secara optimal untuk melakukan pemilihan lanjutan dan melakukan sosialisasi kepada pemilih yang belum menggunakan hak suaranya.

Pasal 18

(1) Dalam hal Calon lebih dari 1 (satu) orang, Calon dinyatakan sah terpilih apabila memperoleh dukungan suara terbanyak paling sedikit 1/5 (sepertima) dari jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya.

(2) Dalam hal lebih dari 1 (satu) orang Calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang untuk Calon-calon dengan perolehan suara terbanyak yang sama.

(3) Apabila terjadi pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka langkah-langkah pelaksanaan pemilihan ulang tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Panitia Pemilihan menyusun rencana kebutuhan dan penggunaan biaya yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kuwu setelah mendapatkan persetujuan BPD;
- b. Panitia Pemilihan melakukan rapat persiapan dengan materi pembahasan :
- 1. melakukan pembagian tugas kepanitiaan;
- 2. merencanakan pencetakan surat suara, surat undangan dan kelengkapan tempat pemungutan suara (TPS);
- 3. menyusun jadwal pemilihan ulang secara keseluruhan yang selanjutnya dilaporkan kepada BPD untuk ditetapkan.
- c. Paling lambat H-3 Panitia Pemilihan mengumumkan waktu pemilihan ulang kepada masyarakat.

Pasal 19

Apabila hasil pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 masih tetap sama, maka Bupati berwenang mengambil keputusan setelah mendapat laporan dan pertimbangan BPD atau Camat.

Bagian Kedua
Pemungutan Suara
Pasal 20

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Untuk menghindari adanya pemilih dari luar desa dan pemilih dibawah umur, maka pelaksanaan pemungutan suara dihadiri oleh saksi dari masing-masing Calon.

Pasal 21

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan di tempat pemungutan suara (TPS) yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan, dengan contoh denah TPS sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (2) Untuk memperlancar jalannya pemungutan suara, maka pembuatan pintu masuk dan bilik di TPS harus memperhatikan perbandingan sebagai berikut :
 - a. 1(satu) pintu masuk maksimal 750 hak pilih;
 - b. 1(satu) bilik suara maksimal 400 hak pilih.
- (3) Panitia Pemilihan harus sudah menyiapkan TPS dan perlengkapannya selambat-lambatnya pada H-1.
- (4) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan perhitungan suara di TPS, terdiri dari :
 - a. bilik suara;
 - b. kotak suara dan anak kunci sebanyak 2 (dua) buah kotak untuk suara pemilih laki-laki dan perempuan;
 - c. surat suara;
 - d. bak stempel dan tinta;
 - e. alas dan alat pencoblos sesuai jumlah bilik suara;
 - f. formulir-formulir Berita Acara, pernyataan bersama dan formulir lainnya;
 - g. alat kelengkapan lainnya, seperti lem, tali pengikat (karet), spidol, dus, kantong plastik, papan tulis, meja, kursi dan sebagainya;
 - h. salinan daftar pemilih tetap dan tambahan yang telah disusun berdasarkan abjad dan bin/binti serta terpisah antara daftar pemilih laki-laki dan perempuan;
 - i. tanda pengenal untuk Panitia Pemilihan;
 - j. pengeras suara;
 - k. pedoman peraturan perundang-undangan tentang pemilihan dan pemberhentian Kuwu.
- (5) Surat suara yang digunakan dalam pemungutan suara harus memenuhi ketentuan :
 - a. Warna dasar kertas surat suara adalah putih;
 - b. Foto Calon dalam surat suara, berwarna atau hitam putih;
 - c. Apabila Calon 1 orang, dalam surat suara tercantum 1 kotak dengan foto Calon dan 1 kotak tanpa foto;

- d. Apabila Calon lebih dari satu orang, dalam surat suara tercantum kotak dengan foto Calon sesuai dengan jumlah Calon yang ada;
 - e. Ukuran surat suara disesuaikan dengan banyaknya jumlah Calon;
 - f. Surat suara harus sudah selesai ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili selambat-lambatnya H-1;
 - g. Jumlah banyaknya surat suara yang perlu disediakan oleh Panitia Pemilihan adalah disesuaikan dengan jumlah hak pilih ditambah 10 % dari jumlah hak pilih.
- (6) Pembagian tugas Panitia Pemilihan dan petugas keamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara adalah sebagai berikut :
- a. Linmas/Hansip melakukan pengamanan terutama pada pintu masuk TPS;
 - b. Petugas di pintu masuk TPS dari unsur panitia terdiri dari 3 (tiga) orang yang tugasnya ditentukan sebagai berikut :
 - 1) Petugas Pertama : melakukan pencocokan antara undangan dari pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dengan salinan daftar hak pilih tetap atau tambahan;
 - 2) Petugas Kedua : menghimpun kartu undangan dari petugas pertama dengan terlebih dahulu meminta/membimbing cap jempol pemilih pada kartu undangan masing-masing.
 - 3) Petugas Ketiga : menyerahkan surat suara kepada pemilih yang telah melewati petugas kedua dan membuat tabulasi jumlah surat suara yang dikeluarkan.
 - c. satu orang petugas yang mengontrol/mencocokkan jumlah kartu undangan yang masuk dan surat suara yang keluar setiap 30 menit sekali selama pelaksanaan pemungutan;
 - d. masing-masing satu orang petugas untuk bilik suara laki-laki dan perempuan yang mengarahkan para pemilih ke bilik suara dan pintu keluar TPS;
 - e. masing-masing satu orang petugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara kedalam kotak suara;
 - f. masing-masing satu petugas di pintu keluar laki-laki dan perempuan.

Pasal 19

- (1) Pemungutan suara diawali dengan kegiatan Panitia Pemilihan sebagai berikut :
- a. membuka kotak suara, mengeluarkan semua surat suara dan meletakkannya secara tertib;
 - b. memperlihatkan kepada pemilih, saksi dan yang hadir bahwa kotak suara benar-benar kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya ditempat yang telah ditentukan;
 - c. selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci kotak suara dipegang oleh Panitia Pemilihan;
 - d. Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan jumlah pemilih yang terdaftar.

- (2) Pemilih memasuki TPS dengan membawa surat undangan masing-masing dan demi kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, petugas di pintu masuk tidak diperkenankan menghimpun kartu undangan dari pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah memperoleh surat suara, pemilih langsung menuju bilik suara untuk mencoblos surat suara.
- (4) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan, menyobek, dan/atau memberi catatan lain pada surat suara yang mengakibatkan surat suara tidak sah.
- (5) Setelah pemilih mencoblos, surat suara dilipat kembali seperti semula sehingga hasil pencoblosan tidak dapat terlihat.
- (6) Selanjutnya pemilih menuju tempat kotak suara untuk memasukkan surat suara dan keluar dari TPS sesuai pintu keluar yang telah disediakan.
- (7) Pemungutan suara ditutup pada pukul 14.00 WIB dan apabila sebelum pukul 14.00 WIB korum telah terpenuhi, maka atas dasar persetujuan / kesepakatan Calon pemungutan suara dapat ditutup.
- (8) Panitia Pemilihan dan para Calon Kuwu menggunakan hak pilihnya pada saat menjelang ditutupnya pemungutan suara.
- (9) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing Calon agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.

Pasal 23

- (1) Setelah pemungutan suara selesai Panitia Pemilihan segera membuat dan menandatangani Berita Acara jalannya pemungutan suara bersama-sama dengan Calon, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan berjalan lancar, tertib serta menyatakan keabsahan jalannya pemungutan suara.
- (2) Apabila ada diantara Calon tidak mau menandatangani Berita Acara Pemilihan, selama proses pemilihan sesuai dengan prosedur dan aturan, maka pemilihan dianggap sah.

Bagian Ketiga Perhitungan Suara Pasal 24

- (1) Perhitungan suara pada prinsipnya harus dihadiri oleh Calon.
- (2) Apabila Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena sesuatu hal tidak menghadiri dan menyaksikan, maka Calon menunjuk 1 (satu) orang wakil dan salah seorang saksi atau lebih untuk menyaksikan jalannya perhitungan suara.

- (3) Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi wakil dan saksi, perhitungan suara tetap berjalan dan dinyatakan sah.

Pasal 25

Perhitungan suara dilakukan dengan cara membuka lebar-lebar tiap lembar surat suara dan diperlihatkan kepada yang hadir dan saksi yang telah ditunjuk sambil menyebut sah atau tidaknya coblosan pada surat suara.

Pasal 26

- (1) Sebelum pelaksanaan penghitungan di TPS, panitia pemilihan melakukan kegiatan :
- a. mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk menentukan untuk memasang formulir pencatatan perhitungan suara berukuran besar dan tempat duduk petugas serta saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir;
 - b. menyiapkan perlengkapan untuk keperluan penghitungan suara seperti dus, karet, kantong plastik, spidol, meja kursi, papan tulis dan sebagainya.
- (2) Pembagian tugas panitia pemilihan pada saat penghitungan suara adalah sebagai berikut :
- a. satu orang petugas yang membuka surat suara;
 - b. satu orang petugas yang menyebutkan hasil pencoblosan;
 - c. satu orang petugas yang mencatat perolehan suara masing-masing Calon dan surat suara yang tidak sah/blanko;
 - d. satu orang petugas yang membantu petugas pencatat;
 - e. petugas yang menghimpun surat suara masing-masing Calon dan yang tidak sah/blanko.
- (3) Setelah penghitungan suara selesai Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan Calon Kuwu yang terpilih.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah rapat pemilihan, panitia pemilihan harus sudah melaporkan hasil pemilihan kepada BPD.
- (5) Atas dasar laporan panitia pemilihan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat pemilihan, BPD menetapkan Keputusan BPD tentang Calon Kuwu yang terpilih.
- (6) Selanjutnya BPD mengusulkan pengesahan Calon Kuwu terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan kelengkapan berkas usulan yang susunannya sebagai berikut :
- a. Rekomendasi Camat;
 - b. Surat usulan BPD perihal usulan pengesahan dan pelantikan Calon Kuwu terpilih;
 - c. Berita Acara Pemilihan Kuwu dan Penghitungan Suara;
 - d. Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kuwu Terpilih;
 - e. Berkas persyaratan Calon Kuwu Terpilih;
 - f. Berita Acara Hak Pilih Tetap;
 - g. Berita Acara Penutupan Hak Pilih Tambahan;
 - h. Berita Acara Penutupan Pembagian Surat Undangan;
 - i. Berita Acara Penutupan Pemungutan Suara;

S.

- j. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
 - k. Surat-surat Pernyataan Calon Kuwu dan Surat Kuasa.
- (7) Camat selanjutnya mengusulkan pengesahan Calon Kuwu terpilih kepada Bupati dengan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

BAB VII PENGAWASAN PEMILIHAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemilihan Kuwu dilaksanakan oleh BPD dan Camat.
- (2) Susunan anggota Tim Pengawas Pemilihan Kuwu terdiri atas :
 - a. unsur Kecamatan
 - b. unsur Koramil;
 - c. unsur Polsek.
- (3) Pembentukan Tim Pengawas Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan Tim sebagai berikut :
 - a. Penanggung Jawab : Camat
 - b. Ketua : Sekretaris Camat
 - c. Wakil Ketua : Kepala Seksi Tibtram
 - d. Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan
 - e. Anggota :
 - 1 orang unsur Kecamatan
 - 1 orang unsur Koramil
 - 1 orang unsur Polsek.

BAB VIII PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KUWU

Pasal 28

- (1) Kuwu berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap dikarenakan sakit secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Kuwu;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kuwu; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi Kuwu.

Pasal 29

- (1) Usul pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan secara tertulis oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah BPD.
- (2) Usul pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Camat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak usul diterima dari BPD, wajib menyampaikan usulan pemberhentian Kuwu kepada Bupati.
- (4) Dalam hal BPD tidak mengusulkan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak terpenuhinya alasan-alasan penyebab berhentinya Kuwu, Camat mengusulkan pemberhentian Kuwu kepada Bupati.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Pemberhentian Kuwu yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu harus dilakukan pengecekan melalui pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Daerah.
- (7) Selain pemberhentian Kuwu dikarenakan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga terhadap Kuwu yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap dikarenakan sakit secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan dilakukan pengecekan melalui pemeriksaan dari Badan Pengawasan Daerah dan dikuatkan dengan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai bahwa Kuwu dimaksud tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.
- (8) Setelah dilakukan pemberhentian Kuwu, Bupati mengangkat Penjabat Kuwu.

Pasal 30

- (1) Kuwu diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kuwu diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 31

- (1) Kuwu yang sedang menjalani proses peradilan dan harus menjalani penahanan dalam rumah tahanan negara lebih dari 7 (tujuh) hari sejak mulai masa penahanan, maka tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Kuwu yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan atau peradilan yang dikenakan penahanan dalam rumah tahanan negara lebih dari 20 (dua puluh) hari, dapat diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat.

Pasal 32

- (1) Kuwu diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Kuwu diberhentikan oleh Bupati tanpa usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 33

- (1) Kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan. Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kuwu yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kuwu yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Kuwu dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, BPD dapat mengusulkan pemberhentian sementara secara tertulis kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (2) Berdasarkan usul tertulis dari BPD melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan pemberhentian sementara Kuwu.

- (3) Dalam hal Kuwu dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD mengusulkan secara tertulis pemberhentian Kuwu kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Berdasarkan usul BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan pemberhentian Kuwu.
- (5) Kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan dikukuhkan kembali sebagai Kuwu atas usulan tertulis dari BPD yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Dalam hal BPD tidak mengusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) dalam batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya putusan pengadilan, maka Camat berkewajiban mengusulkan pemberhentian atau pengukuhan kembali Kuwu yang bersangkutan kepada Bupati.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kuwu diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2), Bupati mengangkat Sekretaris Desa untuk menjadi Penjabat Kuwu, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan dan/atau tidak bersedia, Camat setelah memperoleh usul / pertimbangan BPD dapat mengusulkan Perangkat Desa, Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten, Tokoh Masyarakat lainnya yang berpengalaman di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk di angkat menjadi Penjabat Kuwu.

Pasal 36

Dalam hal Kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (4), Bupati mengangkat Penjabat Kuwu, dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kuwu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Sanksi dan/atau tindakan administratif terhadap Kuwu berupa teguran tertulis dilakukan oleh Camat.

g-

- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Teguran pertama, dengan surat Camat;
 - b. Teguran kedua, dengan surat Camat yang sifatnya peringatan,
 - c. Teguran ketiga, dengan surat Camat yang sifatnya peringatan keras;
 - d. Pernyataan tidak puas secara tertulis dari Camat.
- (3) Teguran-teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kuwu secara tertulis oleh Camat dan penyampaiannya harus disertai bukti atau tanda terima dari Kuwu yang bersangkutan, atau ahli warisnya atau Pimpinan BPD yang bersangkutan.
- (4) Tenggang waktu masing-masing teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah satu bulan.
- (5) Terhadap Kuwu yang mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat wajib melaporkan kepada Bupati tentang penyelesaian kewajiban yang harus diselesaikan oleh Kuwu yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Bupati berdasarkan laporan tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, selanjutnya merekomendasikan kepada Badan Pengawasan Daerah untuk dilakukan audit terhadap Kuwu yang bersangkutan
- (2) Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Daerah, Bupati mengeluarkan peringatan keras secara tertulis yang disampaikan kepada Kuwu yang bersangkutan.
- (3) Tenggang waktu peringatan keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah satu bulan.
- (4) Dalam hal Kuwu secara nyata tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati dapat melimpahkan permasalahan dimaksud sesuai dengan proses hukum melalui Bawasda.

BAB X PENGANGKATAN PENJABAT KUWU

Bagian Pertama Persyaratan Calon Penjabat Kuwu

Pasal 39

- (1) Penjabat Kuwu dapat berasal dari :
 - a. Perangkat Desa,
 - b. Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Tokoh masyarakat lainnya yang berpengalaman di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Penjabat Kuwu adalah :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (Lima) tahun;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diusulkan oleh BPD;
 - f. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter Pemerintah;
 - g. berpendidikan paling rendah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat;

Bagian Kedua Persiapan Pengangkatan Penjabat Kuwu

Pasal 40

Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kuwu atau Penjabat Kuwu dan BPD belum dapat membentuk Panitia Pemilihan Kuwu, maka BPD mengusulkan Calon Penjabat Kuwu.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kuwu

Pasal 41

- (1) Bupati mengangkat Penjabat Kuwu atas usul BPD melalui Camat.
- (2) Dalam menyampaikan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mengeluarkan rekomendasi dengan dilampiri :
 - a. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Penjabat Kuwu;
 - b. Keputusan BPD tentang Usulan Penjabat Kuwu;
 - c. Berkas persyaratan Penjabat Kuwu.

Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan

Pasal 42

- (1) Kewajiban, larangan dan hak Penjabat Kuwu sama dengan Kuwu hasil pemilihan.
- (2) Penjabat Kuwu wajib mengupayakan terselenggaranya pemilihan.

6-

Bagian Kelima
Masa Jabatan Penjabat Kuwu

Pasal 43

Penjabat Kuwu masa jabatannya paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 19 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Kuwu di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Januari 2007


BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 6 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR 01 SERI D.1

Bagian Kelima
Masa Jabatan Penjabat Kuwu

Pasal 43

Penjabat Kuwu masa jabatannya paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 19 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Kuwu di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Januari 2007

BUPATI CIREBON,

td

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 6 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR 01 SERI D.1

Bagian Kelima
Masa Jabatan Penjabat Kuwu

Pasal 43

Penjabat Kuwu masa jabatannya paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 19 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Kuwu di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Januari 2007

BUPATI CIREBON,

td

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 6 Februari 2007

✓ **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,**


NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR 01 SERI D.1